

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025. Pada 2021, jumlah penempatan tercatat sebesar 72.624 orang, meningkat menjadi 200.717 orang pada 2022, dan 297.108 orang pada 2023. Pada 2024, jumlah penempatan sedikit naik menjadi 297.434 orang, tetapi pada 2025 mengalami penurunan menjadi 296.948 orang (KP2MI, 2026). Meskipun terjadi penurunan minor, jumlah penempatan PMI yang relatif tinggi tetap menjadikan pekerja migran sebagai salah satu penopang perekonomian nasional melalui remitansi.

Di balik manfaat ekonomi tersebut, pekerja migran nyatanya masih menghadapi berbagai bentuk eksploitasi. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem perlindungan yang semestinya menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran. Sebagai lembaga negara yang mengemban tanggung jawab utama dalam melindungi PMI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang merupakan transformasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai bentuk eksploitasi terhadap PMI. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi KP2MI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya pada

periode 2024-2025 sebagai masa awal operasional KP2MI pasca-transformasi kelembagaan.

Eksplorasi pekerja migran mencerminkan realitas migrasi tenaga kerja internasional yang melibatkan jutaan individu dari berbagai negara. Jutaan pekerja mencari peluang ekonomi yang lebih baik di luar negeri dengan melakukan perpindahan atau migrasi (Pratama & Hincks, 2024). Fenomena migrasi tenaga kerja ini akrab ditemui di negara dengan jumlah populasi yang besar, seperti Indonesia. Tingginya angka penempatan PMI membawa manfaat yang besar bagi negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari besarnya remitansi atau pengiriman pendapatan ke dalam negeri yang tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi keluarga mereka, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi (Kemenko Perekonomian, 2022).

Meskipun keberadaan PMI membawa keuntungan yang besar bagi negara, tingginya angka penempatan pekerja Indonesia di luar negeri, yang mencapai puluhan hingga ratusan ribu orang setiap tahunnya, juga disertai dengan berbagai risiko. Pekerja migran masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, baik dalam proses perekrutan, selama bekerja, maupun setelah kembali ke tanah air (Tohawi dkk., 2024). Dalam artikel yang ditulis oleh Budi (2023), menurut Benny Rhamdani, Kepala BP2MI periode 2020-2024, disebutkan bahwa terdapat tiga permasalahan utama yang dihadapi PMI, khususnya pada periode sebelum transformasi kelembagaan. Pertama, masih adanya stigma di masyarakat yang cenderung meremehkan dan memandang rendah PMI. Kedua,

PMI rentan terhadap risiko penempatan ilegal yang terorganisasi. Ketiga, praktik ijon rente menjadi ancaman serius yang dapat mencekik pekerja migran dalam jeratan utang atau *debt bondage*.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat menjurus pada tindakan eksploitasi terhadap pekerja migran, terutama dalam tahap pra-penempatan dan penempatan (KP2MI, 2025a). Selama tahap pra-penempatan, PMI dihadapkan pada ancaman penipuan dan tindak pidana, seperti penempatan ilegal dan praktik ijon rente/*overcharging*. Berdasarkan Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2022, penempatan ilegal PMI dapat didefinisikan sebagai proses penempatan nonprosedural yang mencakup segala bentuk tindak pidana terhadap PMI sehingga menimbulkan potensi terjadinya perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, serta berbagai tindakan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (BP2MI, 2022a).

Sebagai konteks historis, BP2MI (2020a) menyatakan bahwa pada tahun 2019, tercatat sebanyak 3,7 juta PMI telah terdaftar resmi dalam data BP2MI. Di sisi lain, data dari *World Bank* menunjukkan bahwa jumlah PMI di luar negeri jauh melebihi angka yang tercatat oleh BP2MI, yakni mencapai 9 juta orang. Merujuk pada sumber yang sama, perbedaan angka tersebut membuktikan adanya selisih yang tinggi antara PMI yang berangkat melalui jalur resmi dengan PMI yang ditempatkan secara ilegal. 5,3 juta PMI tersebut tidak terdaftar dan berada di luar pengawasan negara (BP2MI, 2020b). Permasalahan penempatan ilegal dan minimnya pengawasan terhadap PMI nonprosedural masih berlanjut hingga periode

penelitian ini. Data pengaduan KP2MI (2026) mencatat bahwa kasus perekrutan ilegal calon PMI masih terjadi pada periode 2024–2025, dengan 16 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 65 kasus pada tahun 2025.

Penempatan pekerja migran ilegal berpotensi menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang (*human trafficking*), terutama ketika prosesnya disertai penipuan, manipulasi, serta eksploitasi. Dalam banyak kasus, pekerja migran ilegal diiming-imingi pekerjaan layak dengan penghasilan tinggi (Martin & Runturambi, 2024). Akan tetapi, setibanya di negara tujuan, pekerja migran tersebut justru mengalami penyiksaan, kerja paksa, hingga kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2024, tercatat sedikitnya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban kejahatan *online scamming*, dengan sekitar 40% di antaranya teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Sari, 2024). Permasalahan ini terus berlanjut hingga periode penelitian ini, di mana sepanjang tahun 2025, Polri menangani 348 kasus perdagangan manusia dengan total 538 korban hanya dalam rentang Januari hingga pertengahan September 2025 (Bareskrim Polri, 2025).

Selain penempatan ilegal, praktik ijon rente juga menjadi isu yang perlu digarisbawahi dalam upaya perlindungan PMI. Ijon rente diartikan sebagai sistem pinjaman yang menjerat PMI dengan utang dan bunga tinggi melalui kedok koperasi atau lembaga keuangan nonperbankan yang diberikan sebelum berangkat bekerja ke luar negeri BP2MI (2020b). Lembaga keuangan nonperbankan tersebut justru memanfaatkan pinjaman resmi pemerintah dengan bunga yang hanya 6% untuk dinaikkan hingga 21-27% (Rochim, 2020). Akibat dari adanya praktik ijon

rente yang menjadi ancaman serius bagi PMI adalah jeratan utang dan pemotongan gaji secara sepihak. Mereka harus membayar utang sembari melakukan pekerjaan. Padahal, gaji yang diterima pun tidak terlalu besar dengan beban kerja berat sekaligus risiko-risiko lain yang menghantui. Berdasarkan Mahrofi (2023), BP2MI menerima laporan bahwa sebanyak 68 pekerja migran telah menjadi korban eksploitasi dalam bentuk *overcharging* atau pengenaan biaya penempatan berlebihan oleh 24 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Merujuk pada sumber yang sama, dokumen pribadi PMI juga disita oleh perusahaan yang menempatkan mereka (Mahrofi, 2023). Selain itu, sejak bulan Desember 2022 hingga Desember 2023, terdapat 113 laporan mengenai *overcharging* yang melibatkan 30 P3MI. Seluruh kasus ini berasal dari PMI yang ditempatkan di Hong Kong (Hidayat, 2024). Permasalahan serupa pun terus berlanjut hingga periode penelitian ini.

Penempatan ilegal PMI dan praktik ijon rente berpotensi menjurus pada berbagai bentuk eksploitasi lain pada tahap penempatan, seperti eksploitasi jam kerja, kekerasan fisik, upah yang tidak dibayar, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan lain sebagainya (BP2MI, 2022b). Hal ini lantaran PMI harus menanggung jeratan utang biaya penempatan (*debt bondage*) sembari melakukan pekerjaan mereka. Setelah adanya transformasi kelembagaan BP2MI menjadi KP2MI pun, kasus yang menyangkut PMI masih saja terjadi. Secara umum, sepanjang tahun 2025, KP2MI mencatat pengaduan PMI yang mencapai 2.849 kasus, di mana tiga permasalahan utama yang dilaporkan mencakup keinginan untuk dipulangkan, kegagalan berangkat, serta deportasi/repatriasi. Angka ini

menunjukkan tren yang fluktuatif, tetapi mengkhawatirkan, di mana jumlah pengaduan PMI sempat menurun dari 1.997 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.500 kasus pada tahun 2024, tetapi kemudian melonjak tajam sebesar 89,93% pada tahun 2025 (KP2MI, 2026).

Maraknya kasus eksploitasi PMI, baik sebelum maupun setelah transformasi kelembagaan KP2MI, menegaskan bahwa perlindungan yang semestinya diberikan negara belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, KP2MI sebagai lembaga yang diberi mandat khusus untuk melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI secara terpadu memegang peran sentral (BP2MI, 2020a). Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas peran KP2MI masih menjadi pertanyaan, mengingat praktik eksploitasi terhadap PMI terus terjadi di seluruh tahapan migrasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan kelembagaan yang perlu dikaji lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan mandat perlindungan di lapangan.

Dalam konteks perlindungan pekerja migran, peran KP2MI tidak dapat dilepaskan dari keberadaan norma dan kerangka hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menjadi dasar pelaksanaan mandat perlindungan. Secara internasional, perlindungan pekerja migran diatur melalui berbagai instrumen, seperti konvensi-konvensi *International Labour Organization* (ILO), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW), serta kerangka *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration* (GCM), yang seluruhnya menekankan prinsip penghormatan terhadap HAM, pencegahan kerja paksa, dan perlindungan

dari eksploitasi. Instrumen-instrumen tersebut menjadi pedoman normatif bagi negara dalam mengelola migrasi tenaga kerja secara aman dan bermartabat.

Indonesia, sebagai negara pengirim pekerja migran, telah menunjukkan komitmennya terhadap norma-norma tersebut, antara lain melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 29 dan No. 105, ratifikasi ICRMW, serta pengadopsian GCM. Komitmen internasional tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kerangka hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak pekerja migran pada seluruh tahapan migrasi. Namun demikian, masih maraknya kasus eksploitasi PMI mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan mandat pelindungan tersebut di tingkat praktik, khususnya oleh institusi yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan. Dalam konteks ini, pembentukan KP2MI pada tahun 2024 menandai adanya penyesuaian struktur dan kewenangan dalam pelindungan PMI. Perubahan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam melihat bagaimana KP2MI menjalankan mandat pelindungan serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mencegah eksploitasi terhadap PMI.

## **1.2. Perumusan Masalah**

“Bagaimana tantangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dalam upaya mencegah tindak eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)?”

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan perlindungan pekerja migran oleh KP2MI sebagai representasi negara pada periode awal pasca-transformasi kelembagaan, khususnya dalam penerjemahan komitmen dan standar perlindungan pekerja migran di tingkat internasional ke dalam kebijakan dan praktik nasional.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Mendeskripsikan ruang lingkup tugas, fungsi, dan mandat KP2MI dalam upaya pencegahan eksploitasi terhadap PMI pada periode awal pasca-transformasi kelembagaan sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan perlindungan di tingkat nasional.
2. Menganalisis bagaimana komitmen dan norma perlindungan pekerja migran di tingkat internasional diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik kelembagaan KP2MI pada periode 2024-2025.
3. Menganalisis tantangan yang dihadapi KP2MI sebagai aktor negara dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI pada periode awal pasca-transformasi, khususnya dalam mencegah praktik eksploitasi, baik dari aspek struktural, kelembagaan, maupun kesenjangan implementasi di tingkat praktis.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini memiliki kegunaan akademis, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perlindungan PMI dengan menyertakan analisis mengenai tantangan yang dihadapi KP2MI dalam melaksanakan kebijakan perlindungan pada awal transformasi kelembagaan. Penelitian ini juga memberikan kajian seputar penerapan norma internasional terkait perlindungan pekerja migran yang diinternalisasikan dalam konteks kebijakan nasional. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik tentang perlindungan pekerja migran dalam kerangka hukum internasional dan nasional.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif guna mencegah praktik eksploitasi terhadap PMI. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengevaluasi pelaksanaan perlindungan pekerja migran sekaligus memperkuat sinergi antaraktor dalam rangka mendorong implementasi norma perlindungan tenaga kerja secara lebih optimal.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu guna mengidentifikasi perkembangan kajian perlindungan PMI dan merumuskan

posisi penelitian ini dalam lanskap akademik (*state of the art*). Fokus tinjauan diarahkan pada isu eksploitasi pekerja migran serta peran negara, khususnya dalam konteks implementasi dan kebijakan perlindungan. Salah satu penelitian relevan dilakukan oleh Safitri & Wibisono (2023) yang menggunakan kerangka keamanan manusia untuk menganalisis ketidakamanan yang dihadapi oleh PMI dan strategi pemerintah dalam meresponsnya. Temuan mereka menunjukkan bahwa PMI, terutama yang tidak berdokumen, masih mengalami kekerasan, eksploitasi, hingga perdagangan manusia. Meskipun terdapat upaya perlindungan dari pemerintah melalui mekanisme nasional dan internasional, pendekatan yang digunakan dinilai belum menyentuh akar persoalan struktural yang menyebabkan berlanjutnya ancaman terhadap keamanan secara menyeluruh.

Permasalahan yang dihadapi PMI juga menjadi fokus sejumlah penelitian terkini. Yulistiana (2025) menyoroti isu pada tahap pra-penempatan, khususnya praktik pembebanan biaya penempatan yang tidak wajar (*overcharging*) terhadap calon pekerja migran. Romli & Rahayu (2024) mengungkap bahwa PMI yang tidak memiliki dokumen resmi akan cenderung lebih mudah terjebak dalam perdagangan manusia atau pemberangkatan nonprosedural. Lebih lanjut, Hutasoit (2025) meneliti eksploitasi PMI dalam praktik judi *online* di Kamboja. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pekerja migran yang terjebak dalam sistem kerja paksa di industri ilegal akibat minimnya informasi terkait hak-hak mereka dan lemahnya pengawasan negara.

Sejumlah studi juga mulai menyoroti peran lembaga negara dalam menghadapi kompleksitas persoalan tersebut. Yulistiana (2025), misalnya,

meninjau peran KP2MI dalam melaksanakan mandat perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Meskipun KP2MI telah menginisiasi berbagai program, seperti SISKOP2MI dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), praktik *overcharging* tetap berlangsung. Temuan ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Selain menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, situasi ini juga membuka ruang untuk menganalisis bagaimana norma dan kebijakan perlindungan yang ada dapat diimplementasikan secara lebih responsif terhadap situasi di lapangan.

Dalam kerangka hukum internasional, Rahayu dkk. (2013) telah menelusuri kewajiban negara berdasarkan prinsip dan norma internasional, seperti Konvensi ILO No. 97, ILO No. 143, serta ICRMW. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar hukum nasional yang mendukung, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan birokratis. Dalam konteks ini, Liusanda (2019) dan Octafiyani (2023) juga memberikan perspektif tambahan bahwa proses internalisasi norma internasional tidak cukup hanya dengan adopsi kebijakan, tetapi harus disertai dengan penguatan kapasitas institusional serta komitmen politik dalam mengimplementasikannya. Octafiyani (2023), melalui konsep *norm life cycle*, menekankan pentingnya peran aktor internasional seperti ILO dalam mendorong perubahan domestik, meskipun hasilnya sangat bergantung pada kondisi politik dan kelembagaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya internasional tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi dengan aktor domestik.

Sementara itu, dari sisi hukum domestik, Tantri dkk. (2022) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan pekerja migran dalam tiga fase: pra-penempatan, selama penempatan, dan purna-penempatan. Meskipun secara normatif dinilai komprehensif, tantangan tetap muncul dalam proses pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut penting untuk menunjukkan payung hukum yang tersedia, tetapi belum cukup untuk menjelaskan bagaimana norma internasional dioperasionalkan oleh aktor negara dalam kebijakan dan praktik perlindungan. Sakti dkk. (2024) menyatakan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menandai pergeseran kebijakan migrasi Indonesia dari pendekatan ekonomi menuju perlindungan berbasis HAM, di mana pemerintah tetap berupaya melindungi pekerja migran, termasuk yang nonprosedural, melalui bantuan hukum, pemulangan, dan edukasi guna mendorong migrasi yang aman dan terlindungi.

Dalam upaya perlindungan PMI, pemerintah Indonesia harus dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan, seperti yang diuraikan oleh Maulidia (2019). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kurangnya pemahaman tentang hak jaminan sosial, sistem administrasi yang rumit, serta terbatasnya akses terhadap layanan jaminan sosial bagi PMI, terutama perempuan, menjadi hambatan-hambatan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tak hanya itu, Alfarizi dkk. (2021) juga menyebutkan berbagai tantangan dalam melindungi PMI, antara lain yakni masalah penempatan migran di negara tujuan, keterbatasan regulasi di beberapa negara, dan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

Aqnisyah & Azmawati (2023) menyatakan bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti penegakan hukum yang tidak memadai, sikap masyarakat, dan perlunya penerapan hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu solusi, strategi, dan kerja sama yang kuat antara berbagai pihak guna menguatkan perlindungan PMI. Tohawi dkk. (2024) menambahkan bahwa meski Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan komprehensif bagi PMI, pelaksanaannya masih lemah karena minimnya penegakan hukum, kurangnya informasi dan kesadaran hak, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa kesenjangan administratif dan keberangkatan tanpa pelatihan memperburuk kerentanan PMI di negara tujuan.

Berdasarkan literatur yang telah ditinjau, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif normatif dan belum secara mendalam menelaah bagaimana negara, sebagai aktor implementatif, menjalankan peran kelembagaannya dalam memastikan perlindungan terhadap pekerja migran. Padahal, kompleksitas eksploitasi yang dihadapi pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan regulasi, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dijalankan oleh institusi yang diberi mandat. Dengan itu, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menelaah tantangan kelembagaan yang dihadapi pemerintah Indonesia, khususnya KP2MI pada periode awal pasca-transformasi, dalam mengupayakan pencegahan eksploitasi pekerja migran. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam kajian hubungan internasional, dengan menempatkan negara tidak semata sebagai perumus kebijakan, tetapi sebagai aktor yang bertanggung jawab memastikan bahwa komitmen perlindungan terhadap

warga negaranya benar-benar tercermin dalam praktik kelembagaan. Dalam konteks migrasi tenaga kerja yang terus berlangsung dan diwarnai berbagai risiko, pendekatan ini menyoroti bagaimana komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam orientasi kebijakan, pengambilan keputusan, serta mekanisme pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memahami tantangan kontemporer dalam tata kelola migrasi yang berkeadilan.

## **1.5.2. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.2.1. Teori Konstruktivisme**

Konstruktivisme berkembang sebagai salah satu paradigma utama dalam studi hubungan internasional sejak akhir abad ke-20 dengan menghadirkan perspektif alternatif yang secara mendasar berbeda dari teori-teori dominan sebelumnya. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek-aspek nonmaterial, seperti identitas, norma, budaya, dan bahasa, sebagai faktor utama dalam menjelaskan dinamika dan fenomena hubungan internasional. Dalam kerangka konstruktivis, realitas internasional tidak dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan statis, tetapi sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antaraktor (Rosyidin, 2022). Walaupun tidak menolak adanya faktor material, konstruktivisme menekankan bahwa makna atas dunia material tersebut ditentukan oleh gagasan dan pemahaman yang dibentuk dan dibagikan oleh para aktor dalam sistem internasional (Wendt, 1999).

Adler (1997) menjelaskan bahwa hubungan antara dunia material dan tindakan manusia bergantung pada interpretasi normatif dan epistemik yang terus

berkembang. Dengan kata lain, dunia material memang ada, tetapi maknanya ditentukan oleh cara para aktor memahaminya. Perspektif ini membuka ruang bagi identitas, kepentingan, dan norma untuk diperlakukan sebagai variabel yang dapat dijelaskan dan dianalisis dalam studi politik global (Weber, 2014). Lebih lanjut, dalam pandangan konstruktivis, negara dipahami sebagai aktor yang tindakannya sangat dipengaruhi oleh norma dan identitas yang telah terbentuk (Finnemore, 1996). Negara berupaya menyesuaikan perilakunya agar selaras dengan norma yang dianggap sesuai dengan identitasnya. Selain itu, konstruktivisme juga menaruh perhatian pada peran aktor non-negara serta pentingnya dimensi identitas dalam membentuk kebijakan luar negeri dan sikap negara terhadap norma-norma global (Rosyidin, 2022).

Salah satu turunan dari teori konstruktivisme adalah konstruktivisme berbasis norma. Rosyidin (2022) menjelaskan bahwa norma merupakan standar yang menentukan apakah suatu perilaku dianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Dari norma tersebut kemudian lahir aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi para aktor internasional dalam bertindak. Berbeda dengan pandangan liberal yang melihat norma internasional sekadar sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional, konstruktivisme memandang norma sebagai pedoman yang membentuk arah kebijakan negara. Norma tidak hanya mengarahkan tindakan, tetapi juga membantu menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Sejalan dengan itu, Checkel (1997) berpendapat bahwa mekanisme sosialisasi dan internalisasi norma internasional berbeda-beda dalam setiap konteks politik domestik. Oleh karena itu, pengaruh norma internasional tidak berhenti pada fungsi pembatasan perilaku

sebagaimana ditegaskan oleh kaum neoliberal, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas dan kepentingan aktor di tingkat domestik. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menelusuri lebih jauh bagaimana norma internasional tidak hanya hadir sebagai aturan eksternal, tetapi benar-benar dihayati dan diintegrasikan ke dalam cara berpikir serta bertindak para aktor. Proses pendalaman inilah yang selanjutnya dijelaskan melalui konsep *norm internalization*.

#### **1.5.2.2. Norm Internalization**


*Norm internalization* atau internalisasi norma adalah proses di mana suatu norma diterima begitu saja (*taken for granted*) oleh aktor sehingga kepatuhan berlangsung hampir otomatis karena norma tersebut telah menyatu dengan identitas dan praktik para aktor (Finnemore & Sikkink, 1998). *Norm internalization* merupakan tahap ketiga dari konsep *norm life cycle* atau siklus hidup norma yang berakar pada pemikiran Finnemore dan Sikkink. Untuk memahami bagaimana norma sampai pada tahap ini, Finnemore dan Sikkink menyatakan bahwa difusi norma internasional berlangsung melalui tiga tahap, yakni *norm emergence* (kemunculan norma), *norm cascade* (penyebaran norma), dan *internalization* (internalisasi).

Pada tahap pertama, yaitu *norm emergence*, norma diciptakan dan dipromosikan secara persuasif oleh aktor yang dikenal sebagai *norm entrepreneur*. *Norm entrepreneur* merupakan aktor, baik individu, kelompok, maupun organisasi, yang aktif dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan melalui advokasi dan

upaya persuasif. Keberadaan *norm entrepreneurs* sangatlah penting bagi kemunculan norma karena mereka dapat menciptakan atau menarik perhatian publik terhadap isu-isu tertentu. Setelahnya, norma yang terbentuk dari isu-isu tertentu dipromosikan melalui platform organisasi. *Norm entrepreneurs* berupaya meyakinkan sejumlah besar negara untuk mengadopsi norma. Apabila sebagian besar negara atau sekitar satu pertiga negara dalam sistem internasional telah menerima dan meyakini suatu norma, dapat dikatakan bahwa norma tersebut telah mencapai *critical mass* atau *tipping point* (titik puncak) (Finnemore & Sikkink, 1998).

Selanjutnya, memasuki tahap kedua, yakni *norm cascade*, norma mengalami penyebaran dan diadopsi secara aktif, bukan karena tekanan dari dalam negeri, melainkan atas inisiatif dan motivasi negara itu sendiri. Mekanisme utama untuk mempromosikan norma pada tahap ini adalah sosialisasi internasional yang secara aktif mendorong negara-negara yang belum menerima norma untuk segera mengadopsinya. Negara yang mengadopsi suatu norma biasanya melakukannya karena alasan yang berkaitan dengan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat internasional. Efek kumulatif dari banyaknya negara di suatu kawasan yang mengadopsi norma tertentu dapat dianalogikan sebagai tekanan teman sebaya (*peer pressure*) antarnegara. Terdapat tiga kemungkinan motivasi bagi negara untuk merespons tekanan ini, yaitu demi memperoleh legitimasi, menunjukkan reputasi atau kesesuaian, dan mendapatkan penghargaan (Finnemore & Sikkink, 1998).

Setelah melalui dua tahap di atas, norma akhirnya terinternalisasi sebagai kebenaran absolut dan diterima begitu saja (*taken for granted*). Tahap inilah yang disebut dengan *norm internalization* atau internalisasi norma. Norma yang diinternalisasi dapat mengakar sangat kuat karena perilaku sesuai dengan norma dan tidak perlu dipertanyakan. Pada tahap ini, norma telah melembaga dalam hukum, peraturan, dan birokrasi sehingga kepatuhan berlangsung hampir otomatis karena norma tersebut telah menyatu dengan identitas dan praktik para aktor (Finnemore & Sikkink, 1998). Untuk memperjelas bagaimana norma internasional berkembang, berikut ditampilkan skema *norm life cycle* yang menggambarkan tiga tahapan utama siklus hidup norma sebagaimana dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink.



**Gambar 1.1 Norm Life Cycle**

Sumber: Diolah oleh penulis dari Finnemore & Sikkink (1998)

Gambar 1.1 menggambarkan proses siklus kehidupan norma (*norm life cycle*) yang menjelaskan bagaimana suatu norma berkembang dalam sistem internasional. Pada tahap awal, norma diperkenalkan dan dipromosikan oleh aktor tertentu hingga mencapai *tipping point* dan mulai memperoleh perhatian luas.

Selanjutnya, pada tahap *norm cascade*, norma tersebut semakin banyak diadopsi oleh negara lain karena adanya dorongan sosial dan tekanan internasional. Pada tahap terakhir, norma menjadi terinternalisasi sehingga diterima sebagai bagian dari praktik dan kebiasaan institusional yang tidak lagi dipertanyakan. Selanjutnya, skema ini diikuti oleh tabel yang merinci aktor utama, motif, serta mekanisme yang dominan pada setiap tahap perkembangan norma guna memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan terstruktur.

**Tabel 1.1 Tahapan Norma**

<b>Dimensi</b>	<b>Tahap 1 <i>Norm Emergence</i></b>	<b>Tahap 2 <i>Norm Cascade</i></b>	<b>Tahap 3 <i>Internalization</i></b>
<b>Aktor</b>	<i>Norm entrepreneur</i> melalui platform organisasi	Negara, organisasi internasional, <i>networking</i>	Hukum, profesi tertentu, birokrasi
<b>Motif</b>	Altruisme, empati, komitmen ideasional	Legitimasi, reputasi, penghargaan	Kesesuaian
<b>Mekanisme Dominan</b>	Persuasi	Sosialisasi, institusionalisasi, demonstrasi	Kebiasaan, institusionalisasi

Sumber: Diolah oleh penulis dari Finnemore & Sikkink (1998)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada setiap tahapan norma terdapat dimensi aktor, motif, dan mekanisme dominan yang menjadi kerangka penjelas dalam memahami perkembangan norma. Setiap tahap melibatkan aktor yang berbeda dengan motif dan mekanisme yang juga berubah, mulai dari proses promosi norma, penyebaran dan adopsi oleh aktor lain, hingga penerimaan norma sebagai bagian

dari praktik yang dianggap wajar. Dengan demikian, perkembangan norma tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap.


Proses internalisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma sosial, kebiasaan, dan tujuan individu. Proses ini bergantung pada situasi yang dihadapi serta nilai-nilai pribadi sehingga internalisasi berjalan secara bertahap dan cenderung lambat karena melibatkan proses belajar yang mendalam dan bertahap dari pengalaman sehari-hari (Batzke & Ernst, 2023). Seiring waktu, individu mulai mengintegrasikan norma-norma tersebut ke dalam cara berpikir dan bertindak mereka, bukan lagi karena tekanan eksternal, melainkan karena norma tersebut dianggap sesuai dan layak secara moral maupun sosial. Dengan demikian, internalisasi mencerminkan pergeseran menuju kepatuhan yang dilandasi kesadaran dan penerimaan nilai.

Namun demikian, proses internalisasi bukan tanpa tantangan. Prosesnya yang bertahap tentu memerlukan waktu yang lama dan memiliki risiko untuk gagal. Ketika internalisasi belum mengakar sepenuhnya dan masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal, orientasi tindakan aktor cenderung bersifat situasional dan bergantung pada konteks. Dalam kondisi tersebut, norma belum sepenuhnya menjadi bagian dari identitas atau budaya. Selain itu, dalam masyarakat yang penuh dengan konflik norma dan nilai, internalisasi bisa menjadi rapuh dan bervariasi.

Menurut Wendt (1999) dalam bukunya, *Social Theory of International Politics*, terdapat tiga tingkat internalisasi (*three degrees of internalization*) yang menunjukkan sejauh mana norma tersebut tertanam dalam diri aktor. Negara dapat mematuhi suatu norma karena dipaksa, karena pertimbangan kepentingan, atau

karena norma tersebut telah diterima sebagai sesuatu yang sah dan menjadi bagian dari identitasnya. Semakin tinggi tingkat internalisasi, semakin kuat dan mengakar norma tersebut dalam identitas serta praktik aktor sehingga kepatuhan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Tingkat pertama adalah internalisasi karena paksaan (*coercion*). Pada tahap ini, aktor memahami keberadaan norma, tetapi mematuhi hanya semata-mata karena tekanan eksternal, baik dalam bentuk paksaan langsung maupun ancaman sanksi. Kepatuhan tidak didasarkan pada kesadaran pribadi atau keyakinan terhadap norma, tetapi karena adanya konsekuensi yang harus dihindari. Dengan demikian, perilaku aktor lebih bersifat reaktif dan digerakkan oleh faktor eksternal.

Tingkat kedua adalah internalisasi berdasarkan kepentingan (*self-interest*). Pada tingkat ini, aktor memiliki ruang untuk memilih dan tidak berada dalam tekanan langsung. Norma dipatuhi karena dinilai selaras dengan kepentingan atau memberikan keuntungan tertentu. Internalisasi pada tingkat ini bersifat instrumental, artinya norma dijalankan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bukan karena norma tersebut diyakini memiliki legitimasi moral. Tingkat ketiga adalah internalisasi berdasarkan legitimasi (*legitimacy*). Pada tahap ini, norma telah diterima sebagai sesuatu yang sah dan benar sehingga aktor secara sukarela ingin mematuhi. Norma tidak lagi dipandang sebagai aturan eksternal, tetapi telah menyatu dalam identitas aktor dan membentuk cara pandang terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Pada tingkat inilah norma bersifat konstitutif karena tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan aktor itu sendiri.



**Gambar 1.2 Three Degrees of Internalization**

Sumber: Diolah oleh penulis dari (Wendt, 1999)

Visualisasi di atas menggambarkan tiga tingkat internalisasi norma yang tersusun secara bertahap, mulai dari *coercion*, *self-interest*, hingga *legitimacy*. Semakin tinggi posisi norma dalam tingkatan tersebut, semakin kuat norma tertanam dalam identitas dan orientasi tindakan aktor. Pada tingkat *coercion*, internalisasi masih berdasarkan dari tekanan eksternal dan bersifat reaktif. Pada tingkat *self-interest*, internalisasi masih belum melekat dan masih berdasar pada kepentingan aktor tersebut. Di sisi lain, pada tingkat teratas, yakni *legitimacy*, norma telah menjadi bagian dari keyakinan dan cara pandang aktor. Dengan demikian, perbedaan tingkat tersebut menunjukkan kedalaman proses internalisasi yang dialami oleh aktor.

### **1.5.2.3. Logic of Appropriateness**


*Logic of appropriateness* (LoA) merupakan perspektif yang memandang tindakan manusia sebagai sesuatu yang digerakkan oleh aturan perilaku yang dianggap pantas dan layak, yang terorganisasi dalam institusi (March & Olsen,

2006). Kerangka konseptual ini berakar pada pendekatan konstruktivis dan digunakan untuk menjelaskan mengapa aktor bertindak atau mematuhi aturan tertentu (Schulz, 2018). LoA menekankan bahwa tindakan dilakukan bukan berdasarkan kalkulasi untung-rugi, melainkan berdasarkan pada apa yang dianggap pantas, layak, dan sesuai dengan identitas atau peran aktor tersebut. Dalam logika ini, pelaku bertindak karena merasa bahwa tindakan tersebut memang seharusnya demikian. Tindakan muncul dari norma-norma yang telah diinternalisasi dan menjadi bagian dari pola pikir atau nilai yang diyakini benar. March & Olsen (2006) menjelaskan bahwa dalam LoA, individu atau organisasi menilai situasi dengan mengajukan tiga pertanyaan mendasar, yakni "situasi ini seperti apa?", "siapa saya dalam situasi ini?", dan "apa yang seharusnya dilakukan oleh orang seperti saya dalam kondisi seperti ini?". Oleh karena itu, kepatuhan yang timbul dari LoA tidak memerlukan pengawasan ketat atau ancaman sanksi karena norma yang ditaati sudah menjadi bagian dari kesadaran aktor.

Lebih lanjut, Schulz (2018) menjelaskan bahwa tindakan mengikuti LoA ketika dibentuk oleh aturan yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Konsep "aturan" di sini bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk, mulai dari intuisi, kebiasaan, rutinitas, konvensi, hingga norma, hukum, dan kebijakan birokratis. Dalam studi hubungan internasional, Finnemore & Sikkink (1998) menegaskan bahwa konstruktivisme memandang aktor internasional bertindak sesuai norma bukan karena didorong oleh kalkulasi untung-rugi, tetapi karena tindakan itu dianggap pantas untuk dilakukan. Sejalan dengan itu, Rosyidin (2015) menjelaskan bahwa dalam pandangan konstruktivis, tindakan negara lebih didasarkan pada

pertimbangan baik/buruk dan pantas/tidak pantas daripada kalkulasi untung-rugi. Risiko yang ditanggung negara ketika bertindak bukanlah kehilangan sumber daya material, melainkan kehilangan kepercayaan karena tindakan yang dianggap tidak pantas atau tidak mematuhi kaidah yang telah disepakati bersama.

### 1.5.3. Visualisasi Kerangka Pemikiran



Gambar 1.3 Visualisasi Kerangka Pemikiran

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1. Definisi Konseptual

#### 1.6.1.1. Norma Internasional

Norma merupakan suatu aturan atau ketentuan yang disusun untuk mengarahkan dan mengendalikan perilaku seseorang (Kelsen, 2005). Secara sederhana, norma juga dapat diartikan sebagai standar perilaku yang sesuai. Norma

internasional dapat dipahami sebagai standar perilaku yang mencakup isu, nilai, serta tindakan tertentu yang membentuk tatanan internasional dan membatasi ruang gerak aktor-aktor di dalamnya (Winston, 2023). Norma nasional atau domestik sangat berkaitan dengan norma internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Hal ini karena norma internasional sering kali menjadi landasan dalam pembentukan norma nasional, terutama ketika negara telah meratifikasi instrumen hukum internasional yang mengatur suatu isu.

#### **1.6.1.2. Dimensi Internalisasi Norma**

Menurut Finnemore & Sikkink (1998), perubahan pada setiap tahapan perkembangan norma dapat dipahami melalui tiga variabel utama, yaitu aktor, motif, dan mekanisme yang dominan. Pada tahap internalisasi norma, aktor yang berperan adalah hukum dan profesi terkait. Hukum merupakan aktor yang melembagakan norma internasional ke dalam kebijakan dan praktik domestik. Di sisi lain, peran profesi juga sangat penting karena aktor ini dapat dengan efektif menginternalisasi norma di antara anggotanya melalui pelatihan atau sosialisasi. Dari segi motif, internalisasi norma dipengaruhi oleh tingkat kesesuaian norma tersebut dengan nilai dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Norma lebih mudah diterima ketika tidak menimbulkan kontroversi atau perdebatan politik yang tajam sehingga dianggap selaras dengan standar kepantasan yang sudah ada. Adapun dari sisi mekanisme, penguatan norma terjadi melalui praktik yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan. Perilaku ini membentuk pola

tindakan yang stabil sehingga norma semakin mengakar dan dijalankan secara hampir otomatis dalam kehidupan sosial dan institusional.

### **1.6.1.3. *Three Degrees of Internalization***

Wendt (1999) mengembangkan kerangka *three degrees of internalization* untuk menjelaskan sejauh mana suatu norma tertanam dalam diri aktor. Terdapat tiga tingkatan yang mencerminkan kedalaman penerimaan norma. Tingkat pertama, *coercion*, menggambarkan kepatuhan yang semata-mata didorong oleh tekanan eksternal atau ancaman sanksi. Norma diikuti bukan karena diyakini, melainkan karena ada konsekuensi yang harus dihindari. Tingkat kedua, *self-interest*, menggambarkan kepatuhan yang bersifat instrumental, di mana norma dijalankan karena dianggap selaras dengan kepentingan atau tujuan aktor. Tingkat ketiga, *legitimacy*, merupakan tingkatan tertinggi di mana norma telah menyatu dalam identitas aktor dan diterima sebagai sesuatu yang sah dan benar sehingga kepatuhan berlangsung secara sukarela dan konsisten. Semakin tinggi tingkatan internalisasi, semakin kuat norma mengakar dalam orientasi tindakan aktor sehingga kepatuhan tidak lagi bergantung pada tekanan eksternal maupun perhitungan kepentingan.

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1. Norma Internasional**

Dalam penelitian ini, norma internasional yang dimaksud adalah hukum internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran, seperti yang disebutkan dalam konvensi-konvensi *International Labour*

*Organization* (ILO). ILO memiliki berbagai konvensi yang mengatur hak ketenagakerjaan dan menghindarkan pekerja dari eksploitasi, seperti Konvensi No. 29 mengenai Kerja Paksa dan Konvensi No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa. Norma perlindungan internasional lain adalah *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICRMW) yang menjamin perlindungan, kondisi kerja layak, dan hak dasar bagi pekerja migran dan keluarganya. Norma selanjutnya adalah *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration* (GCM), yakni perjanjian antarpemerintah yang mencakup semua dimensi migrasi internasional, termasuk tata kelola migrasi yang sesuai HAM (IOM, 2016).

#### **1.6.2.2. Dimensi Internalisasi Norma**

Dalam penelitian ini, konsep dimensi internalisasi norma yang meliputi aktor, motif, dan mekanisme digunakan untuk menganalisis sejauh mana norma perlindungan pekerja migran terinternalisasi dalam mencegah eksploitasi PMI. Dari sisi aktor, penelitian berfokus pada KP2MI sebagai institusi pelaksana norma, termasuk peran pejabat dan unit teknis dalam menerjemahkan norma ke kebijakan dan praktik. Dari sisi motif, penelitian menilai apakah kepatuhan terhadap norma perlindungan didorong oleh kewajiban hukum, kepentingan institusional, atau karena norma tersebut telah dianggap selaras dengan nilai dan komitmen kelembagaan. Dari sisi mekanisme, penelitian mengkaji bagaimana norma dilembagakan melalui regulasi serta praktik yang berulang untuk melihat apakah norma telah menjadi praktik yang konsisten dalam pencegahan eksploitasi PMI.

### **1.6.2.3. *Three Degrees of Internalization***

Dalam penelitian ini, *three degrees of internalization* digunakan untuk menilai sejauh mana norma perlindungan pekerja migran telah diadopsi, diyakini, dan tecermin dalam kebijakan dan praktik KP2MI dalam mencegah eksploitasi PMI. Tingkat internalisasi dioperasionalisasikan melalui identifikasi dasar kepatuhan kelembagaan, apakah lebih didorong oleh tekanan regulatif, pertimbangan kepentingan, atau telah mencerminkan penerimaan norma sebagai bagian dari identitas dan komitmen kelembagaan. Melalui tiga tingkat ini, penelitian menganalisis posisi internalisasi norma dalam tubuh KP2MI sekaligus mengidentifikasi tantangan yang menghambat pencegahan eksploitasi PMI.

## **1.7. Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa tantangan KP2MI dalam mencegah eksploitasi PMI disebabkan oleh belum optimalnya internalisasi norma perlindungan internasional ke dalam kebijakan nasional dan praktik kelembagaan. Dalam perspektif konstruktivisme, perilaku negara tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan material, tetapi juga oleh norma dan identitas yang membentuk cara aktor memahami serta menjalankan perannya. Dengan demikian, efektivitas upaya KP2MI dalam mencegah eksploitasi sangat bergantung pada sejauh mana norma perlindungan tersebut benar-benar terinternalisasi dan menjadi bagian dari orientasi kelembagaan. Meskipun norma internasional telah diadopsi ke dalam perangkat hukum dan kebijakan nasional, adopsi formal tidak secara otomatis menunjukkan bahwa norma tersebut telah mengakar dalam identitas dan pola kerja

institusi. Dalam kondisi demikian, tindakan kelembagaan belum sepenuhnya mencerminkan LoA yakni kepatuhan yang dilandasi oleh kesesuaian nilai dan komitmen normatif sebagai bagian dari identitas kelembagaan. Akibatnya, KP2MI masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan koordinatif yang memengaruhi konsistensi perlindungan.

## **1.8. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik pengumpulan data untuk tujuan dan manfaat tertentu (A. F. Nasution, 2023). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menekankan pada makna, proses, dan perspektif dari subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yakni melihat dunia seperti apa adanya, bukan seperti apa yang seharusnya sehingga seorang peneliti kualitatif harus bersifat terbuka (Hasan dkk., 2022). Penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2024 hingga 2025, yang merupakan fase awal pasca-transformasi kelembagaan dari BP2MI menjadi KP2MI. Pembatasan ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada dinamika awal pelaksanaan mandat kelembagaan KP2MI dalam upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai tantangan perlindungan yang dihadapi KP2MI dalam upaya mencegah praktik eksploitasi

terhadap PMI. Penelitian deskriptif pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan gambaran objektif mengenai suatu fenomena tertentu (Purba & Simanjuntak, 2011). Dalam pendekatan deskriptif-analitis, pemaparan terhadap fakta-fakta empiris dilakukan secara sistematis dan mendalam, kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memahami keterkaitan antarunsur yang terlibat dalam fenomena yang diteliti (Ratna, 2012). Sejalan dengan itu, Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Moleong (2006), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengolah dan menguraikan data melalui pemaparan deskriptif, baik dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari informan serta hasil pengamatan terhadap peristiwa yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara komprehensif dinamika pelaksanaan perlindungan pekerja migran, termasuk kebijakan, mekanisme kerja kelembagaan, serta pengalaman aktor terkait sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai tantangan yang dihadapi KP2MI dalam mencegah eksploitasi PMI.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian merujuk pada institusi yang menjadi fokus utama kajian, yakni KP2MI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas perlindungan PMI. Meskipun penelitian dilaksanakan secara daring dan tidak berbasis lapangan secara langsung, KP2MI tetap menjadi fokus analisis karena peran kelembagaannya merupakan pusat dari persoalan yang dikaji. Data penelitian ini diperoleh melalui *desk research* terhadap dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KP2MI,

seperti laporan tahunan, dokumen kebijakan, regulasi, dan publikasi kelembagaan lainnya, yang menjadi sumber dalam menganalisis kebijakan dan praktik perlindungan PMI. Selain itu, wawancara secara daring dengan Koordinator Departemen Hukum, Analisa Kebijakan, dan Manajemen Pengetahuan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) turut dilakukan untuk memperoleh perspektif eksternal dari organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan pendampingan dan advokasi pekerja migran terhadap pelaksanaan mandat KP2MI di lapangan.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sebagai institusi pemerintah yang memiliki mandat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). KP2MI dipilih sebagai subjek penelitian karena berperan sebagai aktor negara yang bertanggung jawab dalam penyusunan, koordinasi, dan implementasi kebijakan perlindungan PMI di tingkat nasional. Melalui peran tersebut, KP2MI menjadi pihak yang relevan untuk dianalisis dalam memahami bagaimana kebijakan dan norma perlindungan pekerja migran dijalankan dalam praktik kelembagaan.

### **1.8.4. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif. Data kualitatif merupakan data non-numerik yang menggambarkan fenomena secara deskriptif dan kontekstual melalui kata-kata, pernyataan, atau dokumen yang merepresentasikan tindakan atau

peristiwa tertentu (A. F. Nasution, 2023). Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh dalam bentuk teks tertulis, dokumen kebijakan, dan kutipan wawancara yang mencerminkan dinamika pelaksanaan perlindungan pekerja migran oleh KP2MI.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder untuk melengkapi dan memperkuat hasil analisis. Data primer diperoleh dari wawancara secara daring dengan Koordinator Departemen Hukum, Analisa Kebijakan, dan Manajemen Pengetahuan SBMI guna memperoleh perspektif eksternal dari organisasi masyarakat sipil terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan terlibat dalam pendampingan kasus serta pemantauan implementasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Di sisi lain, data sekunder merupakan informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari pengalaman atau keterlibatan pelaku kejadian, tetapi melalui perantara, seperti dokumen, laporan resmi, buku pedoman, atau publikasi lainnya yang telah disusun sebelumnya oleh pihak lain, termasuk lembaga pemerintah atau perpustakaan (Hardani dkk., 2020). Data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan lembaga pemerintah, khususnya KP2MI; hasil riset akademik; jurnal ilmiah; serta publikasi lain yang relevan dengan isu perlindungan pekerja migran. Pemilihan data sekunder tetap mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian informasi yang digunakan.

### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*), penelusuran dokumen digital (*desk research*), dan wawancara. *Desk research* merupakan teknik utama dalam penelitian ini, di mana peneliti mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen resmi KP2MI, laporan tahunan, dokumen kebijakan, regulasi, serta data statistik resmi yang relevan dengan isu perlindungan pekerja migran. Telaah pustaka dilakukan untuk mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan referensi akademik yang mendukung analisis. Selain itu, wawancara daring dengan perwakilan SBMI dilakukan untuk memperoleh perspektif eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI di lapangan. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menelusuri sumber-sumber yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam menganalisis dan menginterpretasi data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan kajian dokumen resmi. Data tersebut dianalisis untuk melihat sejauh mana norma-norma internasional tentang perlindungan pekerja migran telah diadopsi dalam kebijakan nasional dan praktik kelembagaan KP2MI. Analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan perlindungan, termasuk dalam aspek regulasi, koordinasi, dan orientasi kebijakan. Data yang ditemukan kemudian dihubungkan

dengan teori konstruktivisme, konsep internalisasi norma, serta konsep LoA untuk memahami pola orientasi kebijakan dalam praktik kelembagaan.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui upaya memastikan validitas, kredibilitas, dan relevansi data primer ataupun sekunder yang digunakan. Data diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh KP2MI serta sumber akademik dan institusional yang diakui, seperti artikel jurnal, hasil riset ilmiah, dan laporan lembaga pemerintah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keakuratan, keterkinian, dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Adapun data dari wawancara SBMI dijaga validitasnya melalui penyusunan pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta dilakukan konfirmasi silang untuk memastikan konsistensi informasi. Seluruh sumber dicantumkan secara rinci pada bagian referensi guna menjamin transparansi dan memudahkan proses verifikasi.